



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dapat berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang disingkat dengan TP3D adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti proses penyaringan ujian seleksi pengangkatan perangkat desa.
13. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk yang mencalonkan diri dan mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa.
14. Dusun adalah wilayah yang merupakan bagian dari Desa sebagai satuan kewilayahan.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
17. Kepala Urusan, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.
18. Kepala Seksi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa setempat.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. bagi Calon Perangkat Desa yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa paling rendah berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat pada saat pendaftaran;
 - f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - g. bagi Calon Perangkat Desa yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - j. sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik dan organisasi terlarang;
 - l. memahami kondisi sosial budaya Desa setempat;
 - m. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari ASN harus mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
 - n. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sanggup berkerja sama dengan Kepala Desa;
 - b. calon perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa wajib bertempat tinggal diwilayah Desa;
 - c. khusus Calon Kepala Dusun yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun yang menjadi wilayah kerjanya;
 - d. persyaratan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dan huruf c, bagi penduduk yang berasal dari luar Desa di wilayah kerjanya;
 - e. anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang administrasi perkantoran, keuangan, pemerintahan, perencanaan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n meliputi:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - e. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan negeri setempat;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik dan organisasi terlarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - j. surat keputusan sebagai Perangkat Desa bagi calon Perangkat Desa yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - k. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - l. surat izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari ASN;
 - m. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari anggota BPD;

- n. surat izin tertulis dari pimpinan yang berwenang bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari karyawan perusahaan dan tenaga honor dan siap menundurkan diri sebagai karyawan perusahaan/tenaga honor jika diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - o. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - p. past photo berwarna terbaru ukuran 4 X 6 Cm.
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk (TP3D) yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota;
 - b. tugas dan fungsi TP3D di atur dalam Peraturan Kepala Desa;
 - c. penjaringan dan penyaringan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit di ikuti oleh 2 (dua) orang untuk masing - masing jabatan kosong;
 - e. Proses penyaringan Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis oleh TP3D dengan dipantau oleh petugas yang tunjuk oleh Camat;
 - f. hasil penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan kosong dan hasilnya dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - g. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap hasil penyaringan calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - h. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - i. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa; dan

- j. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Untuk menjamin netralitas dalam proses penyaringan Perangkat Desa dalam pengadaan soal dan materi ujian dibuat oleh Dinas.
- (3) Ujian penyaringan dilaksanakan oleh TP3D yang dibantu oleh unsur Kecamatan dan dapat dibantu oleh unsur Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Sebelum dilaksanakannya proses penjaringan Perangkat Desa, Pemerintah Desa wajib:
 - a. menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menetapkan jabatan Perangkat Desa yang kosong; dan
 - d. menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, serta dibahas dan disetujui bersama BPD.
- (3) Penyesuaian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Bentuk Format Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk TP3D.

- (2) Pembentukan TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa mengadakan rapat membahas persiapan penjaringan Calon Perangkat Desa, dengan materi:
 - a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan;
 - b. penyusunan tata tertib penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
 - c. penyusunan rencana biaya, dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa.
- (3) Jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa ditetapkan oleh TP3D diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Tata tertib penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh TP3D.
- (5) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, setelah dibahas bersama Kepala Desa diajukan ke BPD untuk dimintakan persetujuan.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon datang ke tempat pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan/lamaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada TP3D, dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Bentuk Surat Permohonan/Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjaringan

Pasal 9

- (1) TP3D mengumumkan pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa dan tempat-tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, TP3D mengadakan penelitian administratif berkas lamaran Bakal Calon sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- (4) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus selesai dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran, meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi yang ditentukan; dan
 - b. persyaratan umum dan khusus sebagai Bakal Calon.
- (5) TP3D memberitahukan kepada Bakal Calon yang belum lengkap persyaratannya dan diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi.
- (6) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau tidak melengkapi kekurangan berkas administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa dan tidak berhak mengikuti penyaringan.
- (7) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota TP3D.
- (9) Bagi jabatan Perangkat Desa tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan khusus dapat ditambahkan proses penyaringan sesuai kekhususan jabatan Perangkat Desa oleh TP3D yang diatur melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan berhak untuk mengikuti penyaringan.
- (2) TP3D dapat menetapkan tahapan bagi Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti ujian praktek komputer dan/atau tes wawancara yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa sebelum menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa.
- (3) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan yang lowong.
- (4) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP3D dan diumumkan kepada masyarakat.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan/atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa.
- (6) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang untuk setiap jabatan yang lowong, TP3D wajib melaksanakan penjaringan ulang.
- (7) Bentuk Format Keputusan Ketua TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penjaringan ulang dilaksanakan dalam hal:
 - a. selama masa pendaftaran dibuka tidak ada atau hanya terdapat seorang Bakal Calon yang mendaftarkan diri; dan/atau
 - b. berdasarkan seleksi administratif, hanya terdapat seorang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan lowong.
- (2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan TP3D hanya untuk 1 (satu) kali kesempatan.
- (3) TP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kembali jadwal dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tahapan sebelumnya.
- (4) Dalam hal setelah dilaksanakannya penjaringan ulang ternyata Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administratif kurang dari 2 (dua) orang untuk setiap jabatan yang lowong, Kepala Desa menunda pengangkatan Perangkat Desa dan memberitahukan kepada BPD dan Camat.
- (5) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh TP3D.
- (6) Proses pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan kembali setelah dikonsultasikan tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis Camat.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 12

Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian tertulis.

Pasal 13

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat materi ujian sebagai berikut:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah;
- c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. pengetahuan umum; dan
- f. pengetahuan komputer.

Pasal 14

Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebanyak 100 soal dengan bobot nilai setiap soal 1 (satu) dengan alokasi waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 15

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh TP3D dengan materi soal ujian yang disusun oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam menyusun materi soal dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta yang berkompeten.
- (3) Dinas dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membuat dan menyiapkan materi ujian tertulis;
 - b. menjamin kerahasiaan soal ujian;
 - c. monitoring pelaksanaan ujian;
 - d. monitoring kegiatan TP3D dalam melakukan koreksi, penilaian dan memberikan nilai ujian tertulis;
 - e. monitoring kegiatan TP3D dalam menghitung jumlah nilai kumulatif ujian tertulis peserta ujian;

Pasal 16

- (1) TP3D menetapkan dan mengumumkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TP3D dan disaksikan oleh Tim dari Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ujian tertulis pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara serentak di tingkat Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan dengan difasilitasi oleh Dinas.

- (4) Penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT).

Pasal 17

- (1) Hasil ujian Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh TP3D, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar konsultasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris TP3D.
- (3) Bentuk Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa setiap jabatan lowong dengan urutan perolehan nilai tertinggi dan mengusulkan Calon Perangkat Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atas konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara obyektif dengan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengumumkan dan menetapkan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Format rekomendasi Camat dan Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELANTIKAN

Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa, mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa yang menduduki jabatan Kepala Dusun bertempat tinggal di wilayah Dusun yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB VII PEMBEKALAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib diberikan pembekalan sesuai jabatannya untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengetahuan pemerintahan Daerah;
 - b. pengetahuan Pemerintahan Desa;
 - c. pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. kepemimpinan;
 - e. wawasan kebangsaan;
 - f. korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. pembinaan keamanan dan ketertiban umum;
 - h. pemberdayaan masyarakat;

- i. komunikasi sosial yang baik; dan
 - j. kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APBDesa dan dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB VIII MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir saat usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Perangkat Desa mempunyai staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (3) Pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Jumlah unsur staf Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan beban kerja setiap Perangkat Desa.

Pasal 24

- (1) Sebelum pengangkatan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPD disertai penjelasan tentang rencana pengangkatan staf Perangkat Desa.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana pengangkatan staf Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan staf Perangkat Desa dengan memperhatikan saran dan masukan BPD, serta harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai bidang tugas Perangkat Desa yang dibutuhkan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf Perangkat Desa mendapatkan honor/penghasilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Honor/penghasilan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan dan dianggarkan melalui APBDes.

BAB X
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 26

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. menghalangi tugas kedinasan;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Desa;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- n. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;

- o. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan/atau milik Pemerintah Desa;
- p. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
- q. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
- r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan dan/atau pihak lain; dan
- s. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal selama menjalani sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak diindahkan, terhadap Perangkat Desa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan pemberhentian sementara kepada Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan; dan

- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c yang diputus bebas dan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatannya.

BAB XII PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan tanpa rekomendasi tertulis kepada Camat.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikonsultasikan dan dimintakan rekomendasi tertulis kepada Camat.
- (6) Camat dapat meminta pertimbangan kepada Tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten dalam hal pemberian rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan memperhatikan alasan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (8) Bentuk Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, apabila Perangkat Desa tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Perangkat Desa yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia diperiksa dokter pemerintah, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tersebut.
- (3) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, wajib dikonsultasikan kepada Camat setelah Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pernyataan Kepala Desa mengenai Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Desa setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam hal teguran tertulis III tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dapat dilakukan pemberhentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal perangkat desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa memberhentikan perangkat desa tersebut dengan Keputusan Kepala Desa setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

BAB XIII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang tersedia sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Camat.
- (6) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk jabatan Sekretaris Desa menginformasikan kepada BPD.
- (7) Bentuk Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan pembiayaannya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati, tetap menjalankan tugas sesuai dengan surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas Perangkat Desa lain tetap melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2022, TANGGAL 25 AGUSTUS 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

2. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

3. Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Periode/.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan
tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Atau Anggota Partai Politik.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan
tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

5. Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan Menetap di Desa Setempat

SURAT PERNYATAAN
SIAP BERTEMPAT TINGGAL DAN MENETAP DI DESA SETEMPAT
APABILA TERPILIH SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya siap dan bersedia menetap dan bertempat tinggal di Desa Kecamatan sampai akhir/selesai masa jabatan saya terpilih sebagai Perangkat Desa .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan
tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

6. Surat Pernyataan siap mengundurkan diri sebagai karyawan perusahaan

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN
PERUSAHAAN/TENAGA HONOR APABILA TERPILIH SEBAGAI
PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya siap dan bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan perusahaan apabila terpilih dan dilantik menjadi Perangkat Desa .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan
tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

7. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Perangkat Desa
Apabila ditetapkan Sebagai Calon Perangkat Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA
APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Bersedia Mengundurkan Diri
Sebagai Perangkat Desa Apabila Ditetapkan Sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,
Bakal Calon Perangkat Desa
Kecamatan
tanda tangan & materai 10000

(NAMA LENGKAP)

B. SURAT PERSETUJUAN/IZIN

1.SURAT PERSETUJUAN/IZIN BAGI BAKAL CALON BERSTATUS PERANGKAT DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Jl..... Desa.....

SURAT PERSETUJUAN/ IZIN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan : Kepala Desa (nama desa)
- c. Alamat :

Memberi Persetujuan/izin kepada:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

2. SURAT PERSETUJUAN IZIN BAGI BAKAL CALON BERSTATUS ANGGOTA BPD



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

Jl..... Desa.....

SURAT PERSETUJUAN/ IZIN
Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Camat (nama Kecamatan)
- c. Alamat :

Memberi Persetujuan/izin kepada:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :


untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dibuat di
pada tanggal

CAMAT,

.....



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2022, TANGGAL 25 AGUSTUS 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Format Keputusan Kepala Desa Tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor...Tahun 20.. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar untuk:
a. pelaksanaan tugas sebagai Perangkat Desa sesuai dengan jabatannya; dan
b. pemberian penghasilan tetap perangkat desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Camat di
3. Ketua BPD di
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA YANG MASIH AKTIF

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

2. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG JABATAN PERANGKAT DESA YANG KOSONG



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor...Tahun 20.. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Perangkat Desa Yang Kosong ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kekosongan Jabatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk proses pengangkatan Perangkat Desa;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Camat di
3. Ketua BPD di

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG KEKOSONGAN JABATAN
PERANGKAT DESA

DAFTAR JABATAN YANG KOSONG

NO	JABATAN YANG KOSONG	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		

KEPALA DESA,

.....

tanpa gelar

3. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang, maka dalam penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa
- b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
- c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
- d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa;
- e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;
- f. melaksanakan ujian Calon Perangkat;
- g. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa;
- h. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan
- i. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Camat di
3. Ketua BPD di

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

SUSUNAN TIM

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Anggota :

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

4.Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI (nama jabatan)

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Nomor :..... Tanggal, Saudara untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Jabatan (nama jabatannya), maka perlu mengangkat Saudara, sebagai (nama jabatannya) Desa Kecamatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat :
- Nama Lengkap :
- Tempat, Tgl. dan Tahun Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan Terakhir :
- Agama :
- Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
Desa
Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebagai(nama jabatan) Desa
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA** : Sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepadanya diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Camat di
3. Ketua BPD di

5.Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SEBAGAI PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Camat Nomor :..... Tanggal, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Saudara sebagai (nama jabatan);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa ... Nomor tentang Pengangkatan Saudara Sebagai (nama jabatan);
- c. bahwa dengan (alasan pemberhentian Perangkat Desa), maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara Sebagai Perangkat Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)
10. Peraturan DesaNomorTahuntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ...Tahun ... Nomor ,,,);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara:

Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. dan
Tahun Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
Desa
Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebagai(nama jabatan) Desa

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

4. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

5. Camat di

6. Ketua BPD di

6.Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA SEBAGAI PERANGKAT DESA
.....

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Camat Nomor :..... tanggal, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Saudara sebagai (nama jabatan);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa ... Nomor tentang Pengangkatan Saudara Sebagai (nama jabatan);
- c. bahwa dengan (alasan pemberhentian Perangkat Desa), maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu pemberhentian sementara yang bersangkutan dari jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Saudara Sebagai Perangkat Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)
6. Peraturan DesaNomorTahuntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ...Tahun ... Nomor ,,,);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara:

Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. dan
Tahun Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
Desa
Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebagai(nama jabatan) Desa

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen)

KETIGA 1 Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
tanpa gelar

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

7. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

8. Camat di

9. Ketua BPD di

B.KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA (TP3D)

1. Keputusan TP3D Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Penyaringan



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
.....

Sekretariat Jl..... Desa.....

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN

NOMOR

TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
PENYARINGAN

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, perlu menetapkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti Ujian Seleksi Penyaringan Perangkat Desa untuk formasi ...;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Penyaringan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573););

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor...., tanggal, tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Penyaringan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengikuti ujian tertulis, ujian praktek komputer dan/atau tes wawancara;

KETIGA : Pelaksanaan Penyaringan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa....
pada tanggal

KETUA TIM P3D

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
2. Kepala Desa di Desa
3. Ketua BPD di Desa
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI PENYARINGAN

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA

No	Nama	Tempat dan Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Agama	Alamat

KETUA TIM P3D

(.....)

C.REKOMENDASI CAMAT

1.Rekomendasi Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN

Jl..... Desa.....

REKOMENDASI NOMOR

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penyaringan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nomor :..... Tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor);

2.Rekomendasi Camat tentang Penolakan Pengangkatan Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

Jl..... Desa.....

REKOMENDASI
NOMOR

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penyaringan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nomor :..... Tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Nomor
2. Surat Kepala Desa, Nomor, tanggal, perihal

Menolak Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. dan Tahun Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
Desa
Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor Ujian :

Dengan pertimbangan

Untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Jabatan
(nama jabatannya)

Selanjutnya Kepala Desa untuk melakukan proses penjarangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimnya rekomendasi ini
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
CAMAT

NAMA JELAS

.....
Pangkat
NIP

3.Rekomendasi Camat tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

Jl..... Desa.....

REKOMENDASI
NOMOR

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa Nomor :..... Tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor ...);

6. Peraturan DesaNomorTahuntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ...Tahun ... Nomor ,,);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
..... Nomor
 2. Surat Kepala Desa, Nomor, tanggal,
perihal

Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. dan Tahun Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Agama :
 Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
 Desa
 Kecamatan
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Jabatan : (nama jabatan)

Dengan pertimbangan

Untuk diberhentikan dari Perangkat DesaJabatan(nama jabatan)
 dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
 CAMAT

NAMA JELAS

.....
 Pangkat
 NIP

4.Rekomendasi Camat tentang Penolakan Pemberhentian Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

Jl..... Desa.....

REKOMENDASI
NOMOR

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa Nomor :..... Tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor);

6. Peraturan DesaNomorTahuntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ...Tahun ... Nomor ,,,);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
..... Nomor
 2. Surat Kepala Desa, Nomor, tanggal,
perihal

Menolak Memberikan Rekomendasi Pemberhentian Kepada:

Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. dan Tahun Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Agama :
 Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
 Desa
 Kecamatan
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Jabatan : ,,,(nama jabatan)

Dengan pertimbangan

Selanjutnya Kepala Desa untuk mencabut Keputusan Kepala DesaNomor ...
 tentang Pemberhentian Saudara ... Sebagai(nama jabatan), tanggal,
 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimnya rekomendasi ini

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
 CAMAT

NAMA JELAS

 Pangkat
 NIP

5.Rekomendasi Camat tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN

Jl..... Desa.....

REKOMENDASI
NOMOR

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Nomor :..... Tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor ...);
6. Peraturan DesaNomorTahuntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ...Tahun ... Nomor ,,);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Nomor
2. Surat Kepala Desa, Nomor, tanggal, perihal

Memberikan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Kepada:

Nama Lengkap :
Tempat, Tgl. dan Tahun Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Alamat (sesuia KTP) : Dusun..... RT.....
Desa
Kecamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jabatan : ,,,(nama jabatan)

Dengan pertimbangan

Untuk diberhentikan sementara dari Perangkat Desa ...Jabatan(nama jabatan) dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
CAMAT

NAMA JELAS

.....
Pangkat
NIP

D. SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA

Jl..... Desa.....

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 104);
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20...tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20...Nomor);
 6. Peraturan DesaNomorTahuntentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa ...Tahun ... Nomor ,,,);

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :

Jabatan : (nama jabatan)

Untuk : 1. Sebagai Pelaksana TugasDesa
Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara dari
tanggal sampai dengan dilantiknya pejabat definitif
jabatan (nama jabatan) Desa Kecamatan
..... dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelasana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian aparatur desa, penetapan perubahan rencana strategis, rencana kerja pemerintah desa dan alokasi anggaran pemerintah desa; dan
 - b. Membuat Laporan pelaksanaan tugas
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tenggarong.
3. Camat di
4. Ketua BPD di



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40
TAHUN 2022, TANGGAL 25 AGUSTUS 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

FORMAT DOKUMEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa .



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
..... **KECAMATAN** **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Sekretariat Jl..... Desa.....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nomor:

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikutL

A. FORMASI JABATAN:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Kepala Urusan
4. Kepala Dusun

B. WAKTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN:

Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan, akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal : s.d 20....

Tempat :

C. PERSYARATAN

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan pencalonan Perangkat Desa yang ditujukan kepada TIM PENJARIGAN DAN PENYARINGAN yang ditandatangani diatas materai 6000;
- b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli bermaterai cukup;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah atas atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang,;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang pernah menjadi perangkat desa pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopynya akte kelahiran atau akte kenal lahir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
- h. Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah;
- i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
- j. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus membuat:

- a. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;
- d. Surat Pernyataan Siap mengundurkan diri sebagai karyawan Perusahaan/tenaga honor apabila terpilih sebagai Perangkat Desa (Tulis Tangan);
- e. Surat Pernyataan Siap Bertempat Tinggal dan menetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Perangkat Desa (Tulis Tangan); dan
- f. Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dapat diminta kepada Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Tahun 20.... di Sekretariat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan Oleh Tim Penjarigan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Tahun 20....

.....,20

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

2. Surat Permohonan untuk mengikuti seleksi menjadi bakal calon Perangkat Des

.....,.....

Kepada Yth
Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa
di

.....

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Merujuk Pengumuman Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desatanggal....., bersama ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi menjadi bakal calon Perangkat Desa dengan Jabatan (Sekdes/Kadus/Kasi/Kaur) Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pacasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
5. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
6. surat keterangan tidak sedang menjalani hukumam pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
7. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat;
8. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
9. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik dan organisasi terlarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
10. surat keputusan sebagai Perangkat Desa bagi calon Perangkat Desa yang pernah menjabat sebagai Perangkat Desa;

11. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
12. surat izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari ASN;
13. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari anggota BPD;
14. surat izin tertulis dari pimpinan yang berwenang bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari karyawan perusahaan dan tenaga honor dan siap menundurkan diri sebagai karyawan perusahaan/tenaga honor jika diangkat menjadi Perangkat Desa;
15. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
16. pas† photo berwarna terbaru ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,
Meterai 10000

.....

3. Bentuk Contoh Tanda Terima Pendaftaran Calon Perangkat Desa dan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Calon Perangkat Desa .

TANDA TERIMA PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA

Bahwa Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 20....., telah diterima Dokumen Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa atas Nama :

1. Nama Calon Perangkat Desa :

Yang berisi Dokumen Persyaratan yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana terlampir.

.....,20....

Pendaftar,

TP3D ,
Stempel

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN CALON PERANGKAT DESA

Bahwa Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 20....., telah diterima Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon Perangkat Desa atas Nama:

1. Nama Calon Perangkat Desa :

Yang berisi Dokumen Persyaratan yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana terlampir.

.....,20....

Pendaftar,

TP3D ,
Stempel

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

(Nama Lengkap dan Tandatangan)

4. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa .



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl..... Desa.....

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan telah melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Bakal Calon Perangkat Desa ke (lembaga/instansi/SKPD) yang berwenang mengeluarkan surat keterangan) dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....
TP3D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	

Lampiran Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Identitas Bakal Calon Perangkat Desa

Nama Lengkap :
 Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Alamat (seusia KTP) :

No	Kelengkapan Persyaratan	Data dari Bakal Calon	Data dari Pejabat yang berwenang	Keterangan
1	Surat keterangan sehat jasmani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter Pemerintah;			
2	Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;			
3	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;			
4	Dst			

.....,,.....
 TP3D
 Ketua
 Ttd dan stempel
 (.....)

5. Berita Acara Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl..... Desa.....

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENJARINGAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 104);
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20.. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20.. Nomor)

Bahwa berdasarkan hasil penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang terdaftar belum memenuhi ketentuan jumlah Bakal Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang untuk setiap jabatan lowong, sehingga waktu penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa perlu diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja mulai dari tanggal s.d bulan tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

TP3D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	

6. Berita Acara Tidak Terdapat Bakal Calon Perangkat Desa Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa .



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat Jl..... Desa.....

BERITA ACARA TIDAK ADA BAKAL CALON PERANGKAT DESA HASIL
PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA SETELAH PERPANJANGAN
WAKTU PENJARINGAN PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di telah melakukan pembahasan hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon, rapat musyawarah bersama yang dihadiri oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 104);
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20.. Nomor)

Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penjaringan bakal calon Perangkat Desa setelah perpanjangan waktu yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bulan tahun, tidak terdapat orang yang mendaftar/ bakal calon Perangkat Desa / tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya.*)
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

TP3D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	

Keterangan:

*)pilih salah satu hasil penjaringan bakal calon setelah perpanjangan penjaringan.

7. Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Sekretariat Jl..... Desa.....

**PENGUMUMAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
 BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
 PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA
 Nomor**

Pada hari ini TanggalBulan Tahun 20....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan, dengan ini mengumumkan Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan yang Dilamar	Keterangan
1				Lulus
2				Tidak Lulus
3	dst			

Demikian Pengumuman ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

TP3D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	

8. Permohonan Pengadaan Soal ujian tertulis Calon Perangkat Desa



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat Jl..... Desa.....

Nomor : Kepada Yth
Lampiran : Kepala Dinas Pemberdayaan
Sifat : Masyarakat dan Desa Kabupaten
Perihal : Kutai Kartanegara
: Pengadaan Soal Ujian tertulis di
Perangkat Desa

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilakukannya Penjaringan, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dan ditetapkannya Calon Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Ketua TP3D Nomor..... Tanggal..... dimohon fasilitasi penyiapan Soal Ujian bagi Calon Perangkat Desa sebanyak (.....) eksemplar.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TP3D;
2. SOTK Pemerintah Desa.....
3. Keputusan Kepala Desa tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
4. Pengumuman TP3D tentang Penjaringan Perangkat Desa;
5. Berita Acara TP3D tentang Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
6. Keputusan TP3D tentang Penetapan Calon Perangkat Desa
7. Pengantar Camat.....

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....,20....
TP3D
KETUA,
tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPD.....
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....
3. dst

8. Berita Acara Hasil Penyaringan melalui ujian tertulis Calon Perangkat Desa



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sekretariat Jl.....

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan telah melakukan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui ujian tertulis dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama	No Ujian	Jabatan Yang di Lamar	Nilai Akhir	Rangking	Ket

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

TP3D

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	

9. Laporan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Mengenai Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Kepada Kepala Desa.



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat Jl.....

.....,.....

Kepada Yth

Nomor : Kepala Desa (nama desa)

Sifat : di

Lamp :

Perihal : Laporan hasil seleksi Pengisian
Jabatan Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, kami laporkan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Nama :
Nomor Ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :
2. Nama :
Nomor Ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
Rangking :
3. Dst

Bersama laporan ini kami lampirkan:

1. Berita Acara Hasil Penyaringan melalui ujian tertulis Calon Perangkat Desa; dan
2. Berkas Lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya

Demikian untuk menjadikan periksa.

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

KETUA,

.....

10.Surat Rekomendasi Oleh Kepala Desa kepada Camat



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA

Jl..... Desa.....

.....,.....

Kepada Yth

Nomor : Camat (nama Kecamatan)

Sifat : di

Lamp :

Perihal : Permohonan Rekomendasi hasil
seleksi Pengisian Jabatan
Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa dan memperhatikan Surat Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Nomor tanggal perihal Laporan hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa, maka bersama ini kami konsultasikan Calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Nama :
- Nomor Ujian :
- Jabatan yang dilamar :
- Nilai akhir :
- Rangking :
2. Nama :
- Nomor Ujian :
- Jabatan yang dilamar :
- Nilai akhir :
- Rangking :

3. Dst

Untuk selanjutnya kami mohon agar diberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Laporan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Kepada Kepala Desa.
2. Berita Acara Hasil Penyaringan melalui ujian tertulis Calon Perangkat Desa; dan
3. Berkas Lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasama diucapkan terimakasih

KEPALA DESA,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Ketua BPD di

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH